



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **H. Akhmad Mustofa**, berkedudukan di Dusun Lumbang Krajan, RT.003 / RW. 008, Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Penggugat I**;
2. **H. Abdullah**, berkedudukan di Dusun Lumbang Krajan, RT.001 / RW. 004, Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada DIPRAJITNO, SH., dan E. LUKMANUL HAKIM, SH.,MH., Keduanya Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jl. Cempedak No.44 Jember, baik bertindak secara bersama-sama ataupun masing-masing sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Maret 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 8-3-2019 No. Urut 107, selanjutnya disebut Para Penggugat;

Lawan:

1. **Chandra Tonggorejo**, berkedudukan di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANANG KRISTANTO, SH & Partners yang berkantor di Jl. Menur 3/61 Surabaya; alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan di Jl. Pahlawan No.26 Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 24-04-2019 No. Urut 165, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Linda Atau Disebut Juga Kwee My Ven**, bertempat tinggal di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasurua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dan

1. **PT. BANK CENTRAL ASIA** berkedudukan di Jakarta, Cq, PT. Bank Central Asia Cabang Pasuruan, berkedudukan dan beralamat di Jl.

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 33 Trajeng, Gadingrejo, Pasuruan, selanjutnya

disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

2. **PT. BANK BNI '46 (PERSERO) Tbk**, berkedudukan di Jakarta, Cq, Bank BNI '46 (Persero) Tbk, Cabang Surakarta (solo), berkedudukan dan beralamat di Jl. Arifin, Kp. Baru Pasar Kliwon, Surakarta (Solo) Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pradita Krisna Dwi Prayoga, S.H., (Dkk) masing-masing Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan beralamat di Jl. Arifin, Kp. Baru Pasar Kliwon, Surakarta (Solo) Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : WYK/1/0008/R tanggal 04 April 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 15 April 2019 No. Urut 152, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 8 Maret 2019 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, tepatnya pada bulan Agustus 2012 Tergugat I pernah datang ke rumah Penggugat I bermaksud untuk meminjam uang kepada Penggugat I sebesar Rp. 2.800.500.000,- (dua milyar delapan ratus juta lima ratus ribu rupiah) untuk modal usaha Tergugat I sebagai Direktur sekaligus sebagai Owner PT. Duta Paper yang memproduksi kertas, berkedudukan di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dengan perjanjian pemberian jasa sebesar 3 % (tiga prosen) dari jumlah pinjaman;
2. Bahwa, Tergugat I selain meminjam uang kepada Penggugat I, juga telah meminjam uang kepada orang tua Penggugat I yang dalam hal ini adalah Penggugat II dengan jumlah total pinjaman kepada Penggugat II sebesar Rp. 13.777.405.000,- (Tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan pemberian jasa sebesar 3 % (tiga prosen) dari jumlah pinjaman;
3. Bahwa, pada awalnya pengembalian pembayaran pinjaman dan pemberian jasa yang 3 % (tiga prosen) dari jumlah pinjaman tersebut berjalan lancar-lancar saja, akan tetapi kemudian setelah beberapa kali pinjaman, pengembalian dan pemberian jasa 3 % (tiga prosen) tersebut Tergugat I dengan cara mengeluarkan Bilyet Giro sebanyak 89 (delapan

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bilyet Giro, kemudian setelah akan dicairkan ternyata 63 (enam puluh tiga) Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan dan dengan catatan pihak Bank menyatakan tidak cukup dana yang ada di rekening Bilyet Giro tersebut;

4. Bahwa, setelah Penggugat I dan Penggugat II / Para Penggugat konfirmasi, Tergugat I mengatakan kalau akan mengganti tanggal jatuh tempo dari 33 (tiga puluh tiga) bilyet giro dengan yang baru dan oleh karena Para Penggugat sudah percaya, maka Para Penggugat memberikan pinjaman lagi kepada Tergugat I sebelum Bilyet Giro yang diganti tersebut dicairkan;
5. Bahwa, selanjutnya pada saat jatuh tempo pencairan Bilyet Giro yang telah diganti oleh Tergugat I tersebut, ternyata Bilyet Giro tersebut juga tidak dapat dicairkan dengan alasan sama tidak cukup dana di rekening;
6. Bahwa, beberapa bilyet giro yang diganti tanggal mundur oleh Tergugat I, tetapi tidak ada dananya di Bank adalah sebagai berikut :
 - a. Bilyet Giro No. CF 989108 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 20 – 1 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 10 – 12 – 2015;
 - b. Bilyet Giro No. CL 194475 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 7 – 3 – 2016 dicoret dan diganti tanggal. 10 – 08 – 2016;
 - c. Bilyet Giro No. CF 989124 senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 15 – 10 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 10 – 10 – 2015 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
 - d. Bilyet Giro No. CL 194411 senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 6 – 8 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 10 – 10 – 2015 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
 - e. Bilyet Giro No. CL 194420 senilai Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 12 – 8 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 09 – 10 – 2015 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
 - f. Bilyet Giro No. CL 194412 senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 6 – 9 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 10 – 11 – 2015 SKP tanggal . 10 – 08 – 2016;
 - g. Bilyet Giro No. CL 194421 senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 12 – 9 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 9 – 11 – 2015 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016 ;

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id 194445 senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 19 – 9 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 19 – 11 – 2015 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
- i. Bilyet Giro No. CL 194427 senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 12 – 9 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 19 – 10 – 2015 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
- j. Bilyet Giro No. CF 989085 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 13 – 9 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 15 – 3 – 2016 SKP tanggal. 10 – 05 – 2016;
- k. Bilyet Giro No. CF 989090 senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 30-9-15 dicoret dan diganti tanggal. 22 – 2 – 2016 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
- l. Bilyet Giro No. CF 957064 senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 30 – 9 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 22 – 2 – 2016 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
- m. Bilyet Giro No. CF 989189 senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 01 – 9 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 11 – 12 – 2015 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
- n. Bilyet Giro No. CL 98085 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 13 – 9 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 15 – 3 – 2016 SKP tanggal. 10 – 05 – 2016;
- o. Bilyet Giro No. CL 194432 senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 15 – 8 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 24 – 12 - 2016 SKP tanggal.10 – 08 – 2016;
- p. Bilyet Giro No. CF 957095 senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 9 – 9 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 19 – 2 – 2016 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
- q. Bilyet Giro No. CF 989084 senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 13 – 8 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 17 – 1 – 16 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id 194456 senilai Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 18 – 9 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 23 – 1 – 2016 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
- s. Bilyet Giro No. CL 194430 senilai Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 13 – 9 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 15 – 2 – 2016 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
- t. Bilyet Giro No. CF 957094 senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 19 – 1 – 2016 dicoret dan diganti tanggal. 19 – 1 – 2016 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
- u. Bilyet Giro No. CF 989094 senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 20 – 8 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 23 – 12 – 2015 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
- v. Bilyet Giro No. CL 194429 senilai Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 15 – 8 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 15 – 1 – 2016 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
- w. Bilyet Giro No. CL 194455 senilai Rp. 10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 15 – 8 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 23 – 12 – 2015 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
- x. Bilyet Giro No. CF 957124 senilai Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 25 – 8 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 19 – 12 – 2015 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
- y. Bilyet Giro No. CF 989197 senilai Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 4 – 9 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 17 – 12 – 2015 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
- z. Bilyet Giro No. CL 194435 senilai Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 15 – 8 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 15 – 03 – 2016 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;
- aa. Bilyet Giro No. CF 989135 senilai Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 25 – 8 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 17 – 10 – 2016 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bilyet Giro No. CL 194444 senilai Rp. 9.000.000,00

(Sembilan juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 25 – 8 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 17 – 10 – 2016 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;

cc. Bilyet Giro No. CL 194438 senilai Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 16 – 8 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 20 – 10 – 2016 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016; 20

dd. Bilyet Giro No. CL 194500 senilai Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 17 – 9 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 29 – 1 – 2016 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;

ee. Bilyet Giro No. CF 989095 senilai Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 20 – 9 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 23 – 2 – 2016 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;

ff. Bilyet Giro No. CF 989195 senilai Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 4 – 7 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 29 – 12 – 2015 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;

gg. Bilyet Giro No. CK 666850 senilai Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) No. Rek. 1990565585 an. Chandra Tonggorejo tanggal jatuh tempo 18 – 6 – 2015 dicoret dan diganti tanggal. 23 – 2 – 2016 SKP tanggal. 10 – 08 – 2016;

7. Bahwa, apabila setiap Tergugat I mendapatkan uang pinjaman baik secara tunai ataupun melalui transfer dari Para Penggugat, (Tergugat I dan II) selalu mengeluarkan Bilyet Giro untuk pinjaman pokoknya dan untuk jasa sebesar 3 % (tiga prosen) dari jumlah pinjamannya;

8. Bahwa, pada bulan Oktober 2015 Tergugat I pernah datang ke rumah Penggugat II (yang dalam hal ini adalah orang tua Penggugat I) dan meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk membayar karyawannya dan Tergugat I juga berjanji bahwa seluruh Bilyet Giro yang diserahkan akan cair semuanya pada bulan Januari 2016, akan tetapi kenyataannya semua Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Tergugat I jatuh tempo bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 tidak bisa dicairkan;

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan,mahkamahagung.go.id pinjaman Tergugat I kepada Penggugat I adalah sejumlah Rp. 2.800.500.000,- (dua milyar delapan ratus juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pinjaman Tergugat I kepada Penggugat II (orang tua Penggugat I) adalah sejumlah Rp. 13.777.405.000,- (Tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan jasa sebesar 3 % (tiga prosen) dari jumlah pinjaman;

10. Bahwa, adanya bukti pinjaman sejumlah tersebut diatas dengan pemberian jasa yang telah dijanjikan 3% (tiga prosen), dimana Tergugat II harus juga bertanggung jawab karena peruntukan pinjaman dana Tergugat I kepada Para Penggugat dipergunakan untuk keperluan operasional PT. DUTA PAPER, yang pada saat itu keberadaan Tergugat II sebagai Komisaris PT. DUTA PAPER, maka secara yuridis haruslah dimasukkan sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas hutang dan/atau pinjaman Tergugat I kepada Para Pengugat, dan dianggap tahu atas kejadian tersebut karena beberapa kali Tergugat II yang saat itu sebagai istri dari Tergugat I pada waktu itu datang kepada Para Penggugat (Penggugat I dan II) dengan memberikan dukungan agar Para Penggugat (Penggugat I dan II) tertarik untuk mengeluarkan atau memberikan pinjaman sejumlah uang sebagaimana pada point angka 9 dalam gugatan ini;
11. Bahwa, akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat I dan II tersebut, Para Penggugat telah menderita kerugian materiil sejumlah Rp. 16.577.905.000,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
12. Bahwa, Para Penggugat telah berupaya untuk melakukan penyelesaian persoalan tersebut melalui cara musyawarah kekeluargaan kepada Para Tergugat (Tergugat I dan II), akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian kami Para Penggugat menempuh jalur Hukum dengan proses pidana yang telah digelar dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Bangil dalam perkara pidana No. 718/Pid.B/2017/PN.Bil dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangil dalam Putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor : 718/Pid.B/2017/PN.Bil tanggal 02 Maret 2018, dengan amar Putusan sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa CHANDRA TONGGOREDJO anak dari (alm) SINATONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ”;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CHANDRA TONGGOREDJO anak dari (alm) SINATONO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : 89 (delapan puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BCA No. Rek. 1990565585 CHANDRA TONGGOREDJO, No.Rek. 4111988999 CHANDRA TONGGOREDJO dan Rek. 2583545999 an. DUTA PAPER PT., beserta surat keterangan Penolakannya, 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat pencabutan pernyataan, tanggal 26 Juli 2016, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Maka dengan demikian pihak Tergugat I dalam hal ini telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan terhadap Para Penggugat“ dan hingga saat ini Tergugat I masih sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bangil;

13. Bahwa, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 718/Pid.B/ 2017/PN.Bil tanggal 02 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut diatas, dalam perkara pidana dimaksud, maka tindakan / perbuatan yang dilakukan Tergugat I tersebut dapatlah dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** yang sangat merugikan Para Penggugat, termasuk Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. Duta Paper yang secara yuridis ikut bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I terhadap Para Penggugat tersebut;
14. Bahwa, untuk memenuhi kewajiban Para Tergugat (Tergugat I dan II) kepada Para Penggugat, sebagai konsekuensi Yuridis atas perbuatan dan tindakan tergugat I dan II yang telah merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat menunjuk barang tidak bergerak berikut juga terdapat beberapa Peralatan Pabrik yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan melekat diatasnya berupa Mesin-mesin Operasional Pabrik, milik Tergugat I untuk dijadikan obyek Sita Penyesuaian sebagai jaminan pembayaran atas tanggungan hutang-hutangnya kepada Para Penggugat, bilamana perlu dilakukan penjualan lelang secara umum, dan bilamana telah mencukupi hasil penjualan Lelang tersebut dipergunakan sebagai pembayaran hutang Para Tegugat kepada Para Penggugat;
15. Bahwa, adapun barang tidak bergerak milik Tergugat I yang Para Penggugat tunjuk sebagai obyek Sita Penyesuaian sebagai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam hal ini adalah berupa :
 - 15.1. Tanah dan bangunan Pabrik Kertas yang terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan identitas berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 92, Gambar Situasi tanggal. 23 – 9 – 1989 No. 2513, Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2.110 M2, tercatat atas nama Chandra Tonggoredjo,

dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Sumorejo

Timur : Jalan Raya

Selatan : Tanah milik B. Lilik

Barat : PT. PIM

Sebagai “ Obyek Sita I ”;

15.2. Tanah berikut bangunan Gudang terbuat dari tembok genteng, terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan identitas berupa Sertifikat Hak Milik No. 47, Gambar Situasi tanggal. 15 – 9 – 1984 No. 947, Luas ± 3.295 M2, atas nama Chandra Tonggoredjo, dengan batas-batas :

Utara : Bangunan Pabrik Duta Paper

Timur : Jalan Raya

Selatan : Jalan Desa

Barat : PT. PIM

Sebagai “ Obyek Sita II ”;

15.3. Tanah berikut bangunan rumah tembok yang beratap genteng, terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan identitas berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00276 surat ukur tanggal 22 – 5 – 2014, Luas ± 379 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Markus

Timur : Jalan Raya Candiwates

Selatan : Tanah milik Sumorejo

Barat : Sungai

Sebagai “ Obyek Sita III ”;

16. Bahwa, selain dari ketiga Obyek Sita yang akan dijadikan Obyek Sita Jaminan sebagaimana tersebut diatas, juga terdapat beberapa Peralatan Pabrik yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan melekat diatasnya berupa Mesin-mesin Operasional Pabrik, ada 3 (tiga) jenis diantaranya :

- a. Mesin COATING CARBONLESS;
- b. Mesin NCT dan
- c. Mesin NCR

17. Bahwa, berdasarkan informasi yang Para Penggugat ketahui bahwa Obyek Sita dari ketiga Barang tidak bergerak tersebut diatas (**Obyek Sita I, dan II**) saat ini berada dalam agunan : PT Bank BCA Cabang Pasuruan dan PT. Bank BNI '46 Persero, Tbk – Cabang Surakarta – Solo Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Bank BCA Cabang Pasuruan : Obyek Sita yang menjadi

agunannya adalah : Obyek Sita I;

16.b. PT. Bank BNI '46 Cabang Surakarta – Solo Jawa Tengah :

Obyek Sita yang menjadi agunannya adalah : Obyek Sita II

18. Bahwa, oleh karenanya Obyek Sita milik Tergugt I tersebut diatas, telah diijinkan kepada PT. Bank BCA Cabang Pasuruan dan PT. Bank BNI '46 Cabang Surakarta – Solo Jawa Tengah, maka Para Penggugat melalui kuaanya memasukkan kedua Bank tersebut untuk dimasukkan sebagai Pihak, masing-masing :

17.a. PT. Bank BCA Cabang Pasuruan sebagai TURUT TERGUGAT I;

17.b. PT. Bank BNI '46 Cabang Surakarta – Solo Jawa Tengah sebagai TURUT TERGUGAT II, atau keduanya disebut juga PARA TURUT TERGUGAT yang nantinya diwajibkan untuk tunduk dan patuh dalam Putusan Perkara aquo;

19. Bahwa, apabila nanti terhadap Obyek Sita I, II dan III tersebut masih belum memenuhi kuota tuntutan pengembalian jumlah pembayaran pinjaman dari Para Tergugat kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat akan menunjuk barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak lainnya milik Tergugat I untuk dilakukan penyitaan (Sita Penyesuaian) sebagai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan kemudian dilakukan penjualan secara lelang;

20. Bahwa, untuk memenuhi tercapainya gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka melalui gugatan ini Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk melakukan Sita Penyesuaian sebagai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap ketiga Obyek Sita tersebut diatas agar supaya tidak dipindah tangankan dalam bentuk apapun, baik oleh Para Tergugat maupun oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Obyek Sita diatas;

21. Bahwa, apabila Para Tergugat lalai dalam membayar seluruh tanggungan pinjaman/hutangnya kepada Para Penggugat, melalui putusan dalam perkara aquo Para Penggugat melalui kuasanya mohon agar Para Tergugat dikenakan Dwangsoom (uang Paksa) sebagai denda keterlambatan yang dihitung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan, dihitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat membayar lunas seluruh hutangnya kepada Para Penggugat;

22. Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan atas alasan-alasan hukum yang benar dan kuat serta didukung dengan bukti-bukti yang Otentik, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bangil Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada Upaya Hukum Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat; Berdasarkan alasan – alasan dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka bersama ini dengan hormat, Kami Para Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk segera memanggil para pihak yang berperkara tersebut di atas, selanjutnya berkenan memeriksa dan mengadili kemudian memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai Hukum bahwa Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Bangil dalam Perkara Pidana Nomor : 718/Pid.B/2017/PN.Bil tanggal 02 Maret 2018;
3. Menetapkan sebagai Hukum menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai tanggungan berupa pinjaman / hutang kepada Para Penggugat dengan jumlah keseluruhan adalah sejumlah Rp. 16.577.905.000,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), dengan perincian :
 - Tanggungan pinjaman / hutang Tergugat I kepada Penggugat I sejumlah = Rp. 2.800.500.000,- (dua milyar *delapan ratus juta lima ratus ribu rupiah*);
 - *Tanggungan pinjaman / hutang* Tergugat I kepada Penggugat II sejumlah = Rp. 13.777.405.000,- (Tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah), masing-masing ditambah dengan jasa sebesar 3 % (tiga prosen) dari jumlah pinjaman;
4. Menyatakan demi hukum sah dan berharga pelaksanaan Sita Penyesuaian sebagai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Obyek Sita I, II dan III dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya berupa beberapa Peralatan Pabrik yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan melekat Mesin-mesin Operasional Pabrik yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil;
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan II) secara tanggung renteng untuk membayar tanggungan pinjaman / hutangnya kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 16.577.905.000,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), dengan perincian masing-masing sebagai berikut :
 - Kepada Penggugat I sejumlah = Rp. 2.800.500.000,- (dua milliyar delapan ratus juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagai Para Penggugat II sejumlah = Rp. 13.777.405.000,- (Tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah);

- ditambah dengan jasa sebesar 3 % (tiga prosen) dari jumlah pinjaman;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan Obyek Sita Jaminan berikut juga terdapat beberapa Peralatan Pabrik yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan melekat di atasnya berupa Mesin-mesin Pabrik, dengan segala sesuatu yang tertanam dan melekat di atasnya untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, berupa :

6.1. Tanah dan bangunan Pabrik Kertas yang terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan identitas berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 92, Gambar Situasi tanggal. 23 – 9 – 1989 No. 2513, Luas ± 2.110 M2, tercatat atas nama Chandra Tonggoredjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Sumorejo

Timur : Jalan Raya

Selatan : Tanah milik B. Lilik

Barat : PT. PIM

Sebagai “ Obyek Sita I ”;

6.2. Tanah berikut bangunan Gudang terbuat dari tembok genteng, terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan identitas berupa Sertifikat Hak Milik No. 47, Gambar Situasi tanggal. 15 – 9 – 1984 No. 947, Luas ± 3.295 M2, atas nama Chandra Tonggoredjo, dengan batas-batas :

Utara : Bangunan Pabrik Duta Paper

Timur : Jalan Raya

Selatan : Jalan Desa

Barat : PT. PIM

Sebagai “ Obyek Sita II ”;

6.3. Tanah berikut bangunan rumah tembok yang beratap genteng, terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan identitas berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00276 surat ukur tanggal 22 – 5 – 2014, Luas ± 379 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Markus

Timur : Jalan Raya Candiwates

Selatan : Tanah milik Sumorejo

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Sungai

Sebagai “ Obyek Sita III “;

Ketiga Obyek Sita tersebut diatas untuk dilakukan Penjualan/Lelang dimuka umum dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Pnggugat sebagai pembayaran tanggungan pinjaman/hutang Para Tergugat sejumlah Rp. 16.577.905.000,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) ditambah bunga 3 % dari jumlah pinjaman;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebagai denda keterlambatan pembayaran hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan, dihitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat membayar lunas seluruh hutangnya kepada Para Peggugat;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Upaya Hukum Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat;
10. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain, Para Peggugat mohon putusan yang seadil–adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Peggugat dan untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya, sedangkan untuk Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak datang menghadap tanpa memberikan alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, serta untuk Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Peggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Peggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

➤DALAM EKSEPSI :

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali atas dalil-dalil tersebut yang secara tegas telah diakui dan dapat dibuktikan kebenarannya secara tegas dalam Eksepsi ini, sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel/Kabur dan Tidak Konsisten

A. Bahwa telah terjadinya ketidak konsistenan maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat kepada Para Tergugat, terutama Tergugat I. Dalam posita Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I terjadi hubungan hutang piutang berawal dari Penggugat I dan Penggugat II yang memberikan pinjaman tanpa ada perjanjian atau kesepakatan secara tertulis dari kedua belah pihak dengan tanpa memberikan jaminan apapun dalam bentuk surat berharga lainnya, hanya berpatokan pada adanya bunga sebesar 3% dari pokok pinjaman yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat untuk setiap bulannya dari yang dipinjam oleh Tergugat I. Padahal telah diketahui dalam dalil Para Penggugat, bahwa Tergugat I meminjam total sebesar Rp. 2.800.000.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat I dan total sebesar Rp. 13.777.405.000,- (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) kepada Penggugat II.

Sehingga menjadi tanda tanya bagaimana bisa Para Penggugat bisa memberikan pinjaman uang dalam jumlah sebesar itu kepada Tergugat I hanya berdasarkan dikenakan pembayaran bunga 3% dari total pinjaman untuk setiap bulannya tanpa ada perjanjian secara tertulis maupun tanpa ada jaminan apapun. Barang tentu bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam memberikan pinjaman kepada setiap orang patut diduga sebagai bentuk pelanggaran hukum yang mana dapat diduga dikategorikan sebagai Bank Gelap dan/atau diduga sebagai Rentenir, karena Para Penggugat tidak bergerak dan/atau tidak memiliki ijin dalam bentuk kegiatan simpan pinjam layaknya Koperasi atau Lembaga Pembiayaan atau Finance yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan OJK No. 13/POJK.05/2014 Jo. No. 62/POJK.05/2015 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Sebab dalam gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I dianggap bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan perkara pidana No. 718/Pid.B/2017/PN.Bil atas nama Terdakwa CHANDRA TONGGOREDJO/Tergugat I sebagaimana yang terurai dalam posita

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat point No. 12 yang semestinya dalam perkara tersebut bukan hanya membuktikan perbuatan yang salah dilakukan oleh Tergugat I/Terdakwa CHANDRA TONGGOREDJO karena didakwa melakukan penipuan tetapi seharusnya juga digali kebenaran materiil dari apa yang melatar belakangi Para Penggugat sampai begitu percaya dan yakin memberikan pinjaman yang sebegitu besarnya kepada Tergugat I.

B. Bahwa jika benar Para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan atas putusan perkara pidana No. 718/Pid.B/2017/PN.Bil atas nama Terdakwa CHANDRA TONGGOREDJO/Tergugat I yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dalil meminta ganti rugi kepada Tergugat I karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal didalam fakta persidangan perkara tersebut diatas dan tertuang dalam pertimbangan hakim pemeriksa perkara telah menemukan fakta bahwa dari total 89 (Delapan Puluh Sembilan) Lembar Bilyet Giro BCA No. Rek. 1990565585 atas nama CHANDRA TONGGOREDJO, No. Rek. 4111988999 atas nama CHANDRA TONGGOREDJO dan No. Rek. 2583545999 atas nama DUTA PAPER PT. dari total keseluruhan Bilyet Giro yang tidak bisa dicairkan/tidak dapat diambil uangnya hanya 63 Lembar Bilyet Giro yang tidak dapat digunakan. Jadi terdapat 13 Lembar Bilyet Giro dari Tergugat I yang sudah diserahkan kepada Para Penggugat dan Terbukti dapat dicairkan/dapat diambil uangnya.

Bahwa dalam perkara gugatan a quo ini sudah dapat dibuktikan bahwa Tergugat I sudah berupaya untuk melakukan prestasi kepada Para Penggugat dan menyangkal semua dalil dari Para Penggugat dalam posita yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran hutang, baik untuk pinjaman pokok maupun bunganya.

Bahwa jika mengacu dari peristiwa yang telah didalilkan oleh Tergugat I bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Para Penggugat kalau Tergugat I tidak sama sekali melakukan pembayaran hutang, baik untuk pinjaman pokok maupun bunganya. Justru dengan adanya fakta persidangan perkara pidana atas nama Terdakwa CHANDRA TONGGOREDJO/Tergugat I, telah terbukti 13 Lembar Bilyet Giro dapat dicairkan oleh Para Penggugat. Maka oleh karena itu Kuasa Hukum dari Tergugat I berpendapat bahwa yang terjadi dalam peristiwa hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat pada perkara a quo ini murni dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Wanprestasi atau tidak mutlak sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Karena dalam dalil Para Penggugat tidak menyebutkan secara

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Apa alasan dan tujuan dari Tergugat I meminjam uang kepada Para Penggugat, apakah karena inisiatif sendiri atau kah karena sudah mendapat persetujuan dari jajaran Direksi PT. DUTA PAPER. Jika Gugatan ini mengacu berdasarkan atas Putusan Perkara Pidana atas nama Terdakwa CHANDRA TONGGOREDJO/Tergugat I, yang pada saat itu Tergugat I menjabat dan/atau bertindak sebagai Direktur PT. DUTA PAPER.

C. Bahwa dengan tidak sepenuhnya terbukti unsur terjadinya Perbuatan Melawan Hukum, Maka gugatan Para Penggugat patuh lah dianggap gugatan yang tidak jelas sehingga gugatan yang tidak jelas permasalahannya yang demikian merupakan gugatan yang kabur/obscuur libel.

D. Bahwa dengan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1973 dan Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tertanggal 7 April 1979 yang menjelaskan dan menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas/kabur/obscuur libel, Maka sepatutnya gugatan hendaklah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Untuk itu berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam Jawaban/Eksepsi ini, Maka sudah menjadi keharusan berdasarkan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil untuk memutuskan dan menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. Salah dalam menerapkan hukum sebagai dasar mengajukan Gugatan

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan perkara a quo ini bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengacu berdasarkan 33 Lembar Bilyet Giro No. Rek. 1990565585 atas nama CHANDRA TONGGOREDJO. Padahal dari 33 Lembar Bilyet Giro itu merupakan satu kesatuan dari Total 89 Lembar Bilyet Giro yang sudah diserahkan Tergugat I kepada Para Penggugat. Terlebih lagi Tergugat I sudah pernah menyerakan uang tunai Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebanyak 3X tanpa ada tanda terima/kwitansi kepada Penggugat II sebagai pengganti dari Bilyet Giro yang tidak bisa dicairkan. Akan tetapi Penggugat II tidak memberikan Bilyet Giro tersebut dengan alasan sebagai bukti agar Tergugat I dianggap masih mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman pokok dan bunganya. Tentu disini Penggugat II juga patut diduga mempunyai l'tikad tidak baik kepada Tergugat I, karena Tergugat I sudah berupaya untuk melakukan prestasi

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut akan tetapi justru Para Penggugat terkesan

seolah-olah mencari kesalahan secara hukum dari Tergugat I.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban/eksepsi tersebut diatas. Tergugat I tidak sepenuhnya mutlak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebaliknya justru dari Para Penggugat lah yang patut dipertanyakan atas dasar apa sampai melakukan memberikan pinjaman kepada setiap orang. Dan Tergugat I pun sudah pernah melakukan kewajiban pembayaran hutang, baik untuk pokok pinjaman maupun bunganya dengan bukti 13 Lembar Bilyet Giro yang sudah dicairkan oleh Para Penggugat dan beberapa penyerahan uang secara tunai maupun transfer. Yang dalam hal ini Kuasa Hukum dari Tergugat I beranggapan bahwa ini dalam perkara a quo ini murni sebagai Perbuatan Wanprestasi.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada Eksepsi/Jawaban atas Gugatan Para Penggugat dan menolak dengan keras seluruh dalil-dalil dalam Gugatan dari Para Penggugat yang tidak berdasar fakta-fakta yang sebenarnya, kecuali atas dalil-dalil tersebut yang secara tegas telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa terkait dalil dari Para Penggugat pada posita point angka 6 Tergugat I menolak dengan tegas karena dari Total 33 Bilyet Giro tersebut yang tidak dapat dicairkan justru telah diganti dengan uang tunai Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebanyak 3X tanpa ada tanda terima/kwitansi kepada Penggugat II sebagai pengganti dari Bilyet Giro yang tidak bisa dicairkan. Akan tetapi Penggugat II tidak memberikan Bilyet Giro tersebut dengan alasan sebagai bukti agar Tergugat I dianggap masih mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman pokok dan bunganya.
3. Bahwa atas dalil Para Penggugat yang memohon dan mengajukan sita penyesuaian sebagai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) kepada Para Tergugat terhadap Obyek Sita I, yaitu Tanah dan Bangunan berupa Pabrik Kertas sebagaimana SHM No. 92 atas nama CHANDRA TONGGOREDJO, Obyek Sita II yaitu Tanah dan Bangunan berupa Gudang sebagaimana SHM No. 47 atas nama CHANDRA TONGGOREDJO dan Obyek Sita III yaitu Tanah dan Bangunan berupa Rumah sebagaimana SHM No. 0276 sebagaimana dalam posita point angka 15, 16, 17 dan 18. Bahwa Tergugat I menyatakan dan membenarkan atas Obyek Sita I dan Obyek Sita II telah dibebani oleh Hak Tanggungan karena menjadi jaminan/anggunan di PT. BANK CENTRAL ASIA Cab. Pasuruan dan PT. BANK BNI '46 Cab. Surakarta(Solo) sedangkan Obyek Sita III merupakan milik orang lain

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dapat digolongkan aset dari PT. DUTA PAPER maupun Tergugat I sedangkan terkait mesin-mesin pabrik juga telah dibebani Hak Fidusia.

4. Bahwa dengan telah disangkal dan semua dalil-dalil dari Para Penggugat telah terbatahkan, Maka Tergugat I Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memutus dan menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.

Bahwa atas dasar uraian fakta-fakta serta alasan-alasan tersebut di atas, Maka Tergugat I Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk sebagian atau seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima seluruh Gugatan Para Penggugat.
2. Menyatakan menolak permohonan sita penyesuaian sebagai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dari Para Penggugat terhadap Obyek Sita I dan Obyek Sita II karena telah dibebani Hak Tanggungan Serta Obyek Sita III yang merupakan Milik Orang Lain.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

A T A U : Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Maka Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN ERROR IN PERSONA

- a. Bahwa yang sebenarnya adalah terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II dalam hal hubungan hukum hutang piutang dalam hal ini perjanjian kredit dimana hutang/kredit Tergugat I kepada Turut Tergugat II yang masih berjalan sampai dengan saat gugatan ini diajukan.
- b. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat II dalam hal hubungan hukum apapun baik dalam bentuk perjanjian, perjanjian kerjasama, kesepakatan atau perikatan hukum lainnya.
- c. Karena tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Turut Tergugat II maka sepatutnya pihak Turut Tergugat II tidak diikutsertakan dalam gugatan a quo.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR IOBSCUUR LIBEL :

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatannya, PARA PENGGUGAT menyampaikan bahwa gugatan a quo adalah merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Namun demikian, sebagaimana tercantum pada butir 21 posita gugatan, PARA PENGGUGAT mempermasalahkan mengenai kelalaian PARA TERGUGAT dalam membayar kewajibannya, yang disampaikan sebagai berikut "PARA TERGUGAT lalai dalam membayar seluruh tanggungan pinjaman/hutangnya kepada PARA PENGGUGAT.

- b. Bahwa pada butir 21 posita gugatan serta butir 7 petitum, PARA PENGGUGAT meminta agar maielis hakim pemeriksa perkara a quo untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebaqai denda keterlambatan pembavaran hutang.
- c. Bahwa meskipun perihal Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun dari Petitum dan Posita yang disampaikan, nyata dan jelas bahwa gugatan a quo adalah Gugatan Wanprestasi;
- d. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, Mahkamah Agung pernah memutus bahwa penggabungan gugatan perbualan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT II telah memberikan fasilitas-fasilitas kredit kepada PT. Duta Paper sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit - Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani antara TURUT TERGUGAT II dengan PT Duta Paper sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kredit No. 2012.027 tanggal 31 Oktober 2012 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir kali dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4)2012.027 tanggal 30 September 2015.
 - b. Perjanjian Kredit No. 2012.028 tanggal 31 Oktober 2012 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir kali dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3)2012.028 tanggal 17 Maret 2015.
 - c. Perjanjian Kredit No. 2012.029 tanggal 31 Oktober 2012 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir kali dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1)2012.029 tanggal 18 Maret 2014.

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 2013.007 tanggal 29 Mei 2013 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir kali dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3)2013.007 tanggal 30 September 2015.

e. Perjanjian Kredit No. 2013.008 tanggal 29 Mei 2013 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir kali dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3)2013.008 tanggal 30 September 2015.

f. Perjanjian Kredit No. 2015.031 tanggal 30 September 2015.

4. Bahwa PT. Duta Paper berdasarkan perubahan Anggaran Dasarnya sebagaimana tercantum pada Akta Berita Acara Nomor 052 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat oleh Wahyudi Suyanto, SH Notaris di Surabaya, berkaitan dengan perubahan 'lata Perseroan yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam akta Berita Acara No. 035 tanggal 10 September 2009, dan ditegaskan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat No. 089 tanggal 23 Maret 2010, dijalankan oleh Direktur Perseroan, yaitu Sdr. Chandra Tonggorejo atau TERGUGAT I pada perkara a quo.

5. Bahwa untuk menjamin fasilitas- fasilitas kredit yang telah diberikan oleh TURUT TERGUGAT II, TERGUGAT I selaku Direktur PT. Duta Paper telah menyerahkan jaminan untuk menjamin fasilitas-fasilitas kredit yang diterima oleh PT Duta Paper dari TURUT TERGUGAT II baik agunan yang berbentuk benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang di antaranya dapat TURUT TERGUGAT II jelaskan sebagai berikut :

a. Tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 92 luas 2110 m2 Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan an. Tjendrawasih Tonggoredjo, untuk selanjutnya disebut "SHM 92", yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 45/2013 tanggal 17 Januari 2013 dan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 869/2014 tanggal 5 Mei 2014.

b. Tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 47 luas 3295 m2 Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan an. Chandra Tonggoredjo, untuk selanjutnya disebut "SHM 47", yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.5.793.000.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.977t2014 tanggal 20 Mei 2013 dan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp.2.312.300.000,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Tanggungan No.707/2015 tanggal 16 April 2014

- c. Tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 276 luas 379 m' Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan an. Chandra Tonggoredjo, untuk selanjutnya disebut "SHM 276", yang diikat Hak Tanggungan Plringkat I sebesar Rp.1 .044.600.000,- (satu milyar empat puluh empai luia enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 2218/15 tanggal 29 Oktober 2015
6. Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud diatas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atas Sertifkcat sehingga dapat diikat Hak Tanggungan secara sempurna dan dibukttkan dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan atas SHM 92' SHM 47, dan SHM 276.
7. Bahwa dengan demikian TURUT TERGUGAT II secara sah adalah pemegang Hak Tanggungan atas SHM 92, SHM 47, dan SHM 2761, yang mana pengikatan Hak Tanggungan atas SHM 92, SHM 47, dan SHM 276 telah dilaksanakan secara sempurna sebagaimana Sertifikat - sertifikat yang dapat TURUT TERGUGAT II jelaskan sebagai berikut
 - a. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 45/2013 tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah) yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 92 luas 2110 m Desa Candiwates, kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan an. Tjendrawasih Tonggoredjo atau SHM 92.
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No.869/2014 tanggal 5 Mei 20'14 sebesar Rp.1 .700.000.000,- (satu milyar tu.iuh ratus juta rupiah) yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana Sertmtat Hak Milik No. 92 luas 2110 m2 Desa Candiwates, Ke&matan PrigIn, Kabupaten Pasuruan an. Tjendrawasih Tonggoredjo atau SHM 92.
 - c. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No.977/2014 tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp.5.793.000.000 - (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.47 luas 3295 m² Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan an. Chandra Tonggoredjo atau SHM 47.
 - d. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 707/2015 tanggal 16 April 2014 sebesar Rp.2.312.300.000,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.47 luas 3295 m² Desa candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan an. Chandra Tonggoredjo atau SHM 47.
 - e. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 2218/15 tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp.1.044.600.000- (satu milyar empat puluh empat juta

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (rupiah) yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 276 luas 379 m² Desa candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan an. Chandra Tonggoredjo atau SHM 276.

8. Bahwa kemudian terhadap SHM 47, TERGUGAT I telah mengajukan permohonan penjualan dan setelah terdapat dana yang disetorkan kepada rekening TURUT ERGUGAT II untuk menurunkan kewajiban kredit PT. Duta Paper, TURUT TERGUGAT II menerbitkan Surat Permohonan Roya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pencoretan terhadap Hak Tanggungan yang melekat pada SHM 47.
9. Bahwa dengan adanya Gugatan a quo, TURUT TERGUGAT II selaku Pihak yang menerima penyeranan agunan berupa SHM 92 dan SHM 276 yang mempunyai hak preferen berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) terancam risiko kehilangan jaminan kredit apabila permohonan Para Penggugat untuk melakukan sita terhadap SHM 92 dan SHM 276 dikabulkan.
10. Pasal 6 UUHT UUHT mengatur sebagai berikut :

"Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnnya dari hasil penjualan tersebut "

Bahwa apabila pada akhirnya diletakkan sita jaminan atas SHM 92 dan SHM 276 sebagaimana permohonan Para Penggugat, maka akan mengakibatkan TURUT TERGUGAT II tidak memiliki Hak Preferen berupa berupa Hak Tanggungan SHM 92 dan SHM 276, yang mana secara nyata telah diserahkan oleh TERGUGAT I sebagai agunan untuk menjamin fasilitas – fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT Duta Paper ini sangat jelas akan merugikan TURUT TERGUGAT II apabila sewaktu – waktu fasilitas kredit yang seharusnya dijamin dengan agunan tersebut menjadi macet dan harus dilakukan upaya penyelesaian kredit atau recovery dengan cara penjualan agunan.

11. Butir 1 Pasal 1 Undang – Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur sebagai berikut :

" Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dai kekayaan negara yang dipisahkan."

Bahwa dengan demikian, apabila harus dilakukan upaya penyelesaian kredit atau recovery dengan cara penjualan agunan maka upaya penyelesaian tersebut tidak dapat terlaksana karena TURUT TERGUGAT II

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak lagi memiliki hak Preferen berupa Hak Tanggungan SHM 92 dan SHM 276, sehingga timbul potensi kerugian negara karena terdapat piutang negara yang tidak dapat tertagih.

12. Bahwa tidak tepat apa yang didatitkan PARA PENGGUGAT pada posita butir 15 pokok perkara serta apa yang dimohonkan dalam petitum untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik TERGUGAT tyang telah diikat hak tanggungan untuk meniamin hutang TERGUGAT tkepada TURUT TERGUGAT II yaitu Tanah dan bangunan, sebagaimana tersebut butir 5 jawaban TURUT TERGUGAT di atas .

Karena sesuai ketentuan yang berlaku objek tanah yang telah diikat Hak Tanggungan tidak dapat dibebani sita jaminan hal ini sesuai dengan ketenluan yang diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 halaman 83 diuraikan sebagai berikut :

1) "Sita Persamaan atau Vergelijken Beslag, diatur dalam pasat 463 R.V sebagai berikut :

"Apabila juru sita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi, namun juru sita mempunyai wewenang untuk mempersamakan barang-barang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus dipenihatkan oleh tersita kepadanya. Juru sita kemudian dapat menyita barangbarang yang tidak disebut dalam berita acara itu dan segera kepada kepada penyita peiama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam wawu sebagaimana ditentukan dalam pasal 466 R.V. Berita Acara Sita persamaan ini belaku sebagai sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama.

2) Sita persamaan tidak diatur dalam HIR maupun RBG, tetapi diatur dalam pasat 463 RV yang mengatur tentang eksekusi barang bergerak.

Namun demikian telah berkembang dalam praktek bahwa sita persamaan itu dapat saja dilakukan terhadap barang tidak bergerak yang tata caranya mengikuti ketentuan dalam Pasal 463 RV.

11) Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) dicabut atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka sita persamaan sesuai dengan urutannya menjadi sita jaminan (sita jaminan utama).

Dengan demikian, jelas tidaklah tepat apa yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam posita dan petitumnya, memohon" untuk Dapat meletakkan Sita Jaminan atas aset mitik TERGUGAT I yang sudah PARA PENGGUGAT ketahui telah digunakan menjadi agunan kredit TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT II .

13. Bahwa TURUT TERGUGAT II selaku Kreditur sekaligus Pihak yang telah menerima agunan dari TERGUGAT I selaku Direktur PT. Duta Paper

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dapat mengetahui hubungan hukum apapun antara TERGUGAT I dengan PARA PENGGUGAT.

14. Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit oleh TERGUGAT I selaku Direktur PT. Duta Paper dengan TURUT TERGUGAT II, telah dilaksanakan dengan penuh itikad baik dan memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga harus dilindungi kepentingan maupun hak-hak hukumnya.

15. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT lainnya yang belum dijawab secara langsung maupun secara tidak langsung, harus dianggap pula bahwa dalil-dalil tersebut ditolak TERGUGAT I dengan tegas

Berdasarkan fakta hukum seperti terurai di atas, mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar pulusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT II seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankellverklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan PARA PENGGU PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian Kredit-perjanjian Kredit sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kredit No. 2012.027 tanggal 31 oktober 2012 beserta seruruh perubahannya, yang terakhir kali dituangkan dalam persetujuan perubahan Perianjian Kredit No. (4)2012.027 tanggal 30 September 2015;
 - b. b Perjaniian Kredit No. 2012.028 tanggal 31 oktober 2012 beserta seruruh perubahannya, yang terakhir kali dituangkan dalam persetujuan perubahan Perjanjian Kredit No. (3)2012.028 tanggal 17 Maret 2015;
 - c. Perjanjian Kredit No. 2012.029 tanggal 31 oktober 2012 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir kali dituangkan dalam persetujuan perubahan Perjanjian Kredit No. (1)2012.029 tanggal 18 Maret 2014;
 - d. Perjanjian Kredit No. 2013.007 tanggal 29 Mei 2013 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir kali dituangkan dalam persetujuan perubahan Perjanjian Kredit No. (3)2013.007 tanggal 30 September 2015;
 - e. Perjanjian Kredit No. 2013.000 tanggal 29 Mei 2013 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir kali dituangkan dalam persetujuan perubahan Perjanjian Kredit No. (3)2013.008 tanggal 30 September 2015;
 - f. Perjanjian Kredit No. 2015.031 tanggal 30 September 2015.
3. Menyatakan sah dan berharga pengikatan jaminan atas hak kebendaan berupa tanah dan bangunan secara hak tanggungan sesuai dengan

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggungan atas Tanah yang menjamin perjanjian

kredit Tergugat dan Penggugat sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 45/2013 tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah) yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 92 luas 2110 m2 Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan an. Tiendrawasih
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 869/2014 tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 92 luas 2110 m2 Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan an. Tjendrawasih Tonggoredjo atau SHM 92
 - c. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 977/2014 tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp.5.793.000.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.47 luas 3295 m2 Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan an. Chandra Tonggoredjo atau SHM 47.
 - d. d.Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 707/2015 tanggal 16 April 2014 sebesar Rp.2.312.300.000,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 47 luas 3295 m2 Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan an. Chandra Tonggoredjo atau SHM 47 .
 - e. e Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 2218/15 tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp.1.044.600.000,- (satu milyar empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 276 luas 379 m2 Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan an. Chandra Tonggoredjo atau SHM 276.
4. Menyatakan TURUT TERGUGAT II adalah kreditur yang beritikad baik.
 5. Menyatakan TURUT TERGUGAT II adalah Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad tidak baik.
 6. Menyatakan TURUT TERGUGAT II berhak menjalankan hak separatisnya sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh TERGUGAT I untuk menyelesaikan fasilitas kredit kepada TURUT TERGUGAT II.
 7. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;
 8. Menyatakan putusan ini dapat diialankan lebih dahulu (uitvoerbaar bii voorraad) walaupun diajukan upaya perlawanan (venet), banding, maupun kasasi

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
para pihak yang Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan jawaban dari Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 10 Juli 2019, dan atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan duplik pada tanggal 18 Juli 2019, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik Replik dari Para Penggugat dan Duplik dari Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo maka atas permohonan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019, yang semua tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa yang menjadi materi gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak mendasar karena yang terjadi dalam peristiwa hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat pada perkara a quo ini murni dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau tidak mutlak sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Para Penggugat salah dalam menerapkan hukum sebagai dasar mengajukan gugatan oleh karena dalam perkara aquo ini murni sebagai perbuatan Wanprestasi sehingga obyek gugatan yang tidak jelas permasalahannya dalam perkara ini adalah kabur/tidak jelas/obscuur libel dan oleh karenanya gugatan pihak Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat II oleh karenanya sepatutnya pihak Turut Tergugat II tidak diikut sertakan dalam gugatan a quo.

Menimbang bahwa selanjutnya Turut Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan Gugatan Wanprestasi.

Menimbang, bahwa mengenai dalil ekspesi Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut menurut pasal 8 Rv pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan ketentuan itu dalam praktik muncul penerapan gugatan kabur, atau eksepsi gugatan tidak jelas dan tidak berdasar hukum yaitu posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak jelas dasar fakta. Posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan dari Penggugat antara posita dan petitum gugatan tidak bertentangan dan juga apa yang dimintakan dipetitum semuanya telah diuraikan didalam positanya;

Menimbang, bahwa masalah Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, meskipun ada yang berpendapat wanprestasi atau ingkar janji (default) merupakan genus spesifik dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Alasannya, seorang debitur yang ingkar janji atau lalai memenuhi pembayaran utang tepat pada waktunya, jelas telah melakukan pelanggaran atas hak kreditur. Dengan demikian, terdapat persamaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. akan tetapi jika diteliti lebih lanjut terdapat perbedaan prinsip antara keduanya, antara lain :

- a. Ditinjau dari segi hukum, wanprestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (aggreement) yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, 1) harus ada lebih dahulu perjanjian para pihak, 2) salah satu perjanjian menggariskan apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept, 3) wanprestasi terjadi apabila debitur, tidak memenuhi janji, tidak memenuhi prestasi tepat waktu, tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan. Sementara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut pasal 1365 KUH Perdata lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum pidana atau perdata maupun keduanya.
2. Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut, dasar timbulnya hak menuntut dalam wanprestasi pada prinsipnya diperlukan ingebrekestelling atau

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang dibuat in mora stelling (interpellatio) kecuali jika dalam perjanjian telah mencantumkan mengenai hal tersebut. Lain halnya dengan PMH tidak diperlukan somasi, kapan saja terjadi PMH pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.

3. Dari segi tuntutan ganti rugi, bertolak dari ketentuan pasal 1237 KUH Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut sejak terjadi kelalaian (wanprestasi), dan pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut yang terdiri dari : kerugian yang dialami oleh kreditur, keuntungan yang diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan ganti rugi bunga atau interest. Sedangkan pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum PMH tidak menyebutkan bentuk ganti ruginya juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi dengan demikian dapat dituntut : a) ganti rugi nyata (actual loss) kerugian materiil; b) kerugian immateril berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand). Berdasarkan uraian tersebut pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu dalam merumuskan dalil gugatan tidak dibenarkan 1) mencampur adukan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan, 2) dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi 3) atau tidak tepat jika gugatan wanprestasi sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH, akan tetapi dimungkinkan menggabungkan atau mengakumulasikan keduanya dalam satu gugatan dengan syarat harus tegas pemisahannya;

Menimbang, bahwa suatu wanprestasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika pelaksanaannya dilakukan dengan cara – cara yang melanggar hukum seperti halnya alat pembayaran berupa giro yang ternyata invalid atau kosong tidak ada dananya, sehingga perbuatan pembayaran yang ternyata tidak benar atau pernyataannya dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata baik dengan gugatan berbentuk wanprestasi ataupun gugatan yang berbentuk perbuatan melawan hukum dengan kata lain ketika suatu pihak telah melakukan ingkar janji, maka cukuplah sebatas melakukan “wanprestasi”, jangan diperberat dengan melakukan “perbuatan melawan hukum” dengan memperberat kesalahan seperti memberikan alat pembayaran berupa bilyet giro / cek yang ternyata invalid / kosong yang tidak dapat dicairkan oleh rekan usaha yang telah menerima janji dan menaruh kepercayaan berdasarkan itikad baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas gugatan Para Penggugat tidak ada pertentangan antara posita dan petitum, apa yang dimintakan didalam petitum telah diuraikan pula dalam positanya, dan dalil

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai gugatan melawan hukum, sehingga eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai gugatan kabur, tidak jelas, Error in persona dan tidak berdasarkan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dengan memperhatikan Replik dari Para Penggugat dan Duplik dari Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini ternyata bukanlah merupakan eksepsi tentang kewenangan pengadilan (kompetensi absolute maupun relatif), maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (Vide Pasal 136 HIR);

Menimbang, bahwa ekspesi dari Tergugat I dan Turut Tergugat II telah ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkara gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum / onrecht matighdaad yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah merugikan Para Penggugat sebagaimana posita gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalildalil gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa tergugat I telah terbukti melakukan tindak pidana “Penipuan” berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil tanggal 2 Maret 2018 Nomor : 718/Pid.B/2017/PN.Bil (vide bukti P-1)
- Bahwa Benar Tergugat I dan Tergugat II pernah datang ke rumah Penggugat I dan Penggugat II bermaksud untuk meminjam uang dengan jumlah total pinjaman kepada Penggugat II sebesar Rp. 13.777.405.000,- (Tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) dan pembayaran oleh Tergugat I dengan cara mengeluarkan Bilyet Giro sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Bilyet Giro, akan tetapi pembayaran tersebut, setelah akan dicairkan oleh Para Penggugat ternyata 63 (enam puluh tiga) Bilyet Giro tersebut dari Bilyet Giro sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Bilyet Giro yang dikeluarkan

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dicairkan dengan catatan pihak Bank menyatakan tidak cukup dana yang ada di rekening Bilyet Giro tersebut ;

- Bahwa Tergugat 1 sebagai Terdakwa dalam perkara Penipuan yang telah diputus dan dilaksanakan putusannya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 (vide bukti P-2; P-3 dan P-4)

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa tergugat I telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil tanggal 2 Maret 2018 Nomor : 718/Pid.B/2017/PN.Bil
- Bahwa Benar Tergugat I dan Tergugat II pernah datang ke rumah Penggugat I dan Penggugat II bermaksud untuk meminjam uang dengan jumlah total pinjaman kepada Penggugat II sebesar Rp. 13.777.405.000,- (Tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) dan pembayaran oleh Tergugat I dengan cara mengeluarkan Bilyet Giro sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Bilyet Giro, akan tetapi pembayaran tersebut, setelah akan dicairkan oleh Para Penggugat ternyata 63 (enam puluh tiga) Bilyet Giro tersebut dari Bilyet Giro sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Tergugat I tidak dapat dicairkan dengan catatan pihak Bank menyatakan tidak cukup dana yang ada di rekening Bilyet Giro tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perbuatan Para Tergugat yang belum mengembalikan uang yang dipinjam dari Para Penggugat sejumlah Rp16.577.905.000,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) pada bulan Agustus 2012 dengan system pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro yang akan cair semuanya pada bulan Januari 2016, akan tetapi kenyataannya semua Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Tergugat I jatuh tempo bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 tidak bisa dicairkan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu saksi **SAIFUDDIN ZUHRI** dan saksi **BAHRUL ULUM**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Foto copy sesuai turunan, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangil dalam perkara Pidana No. 718/Pid.B/2017/PN.Bil., tertanggal 02 Maret 2018, atas nama Terdakwa : **CHANDRA TONGGOREDJO** (Tergugat I), yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini membuktikan bahwa Tergugat I / **CHANDRA TONGGOREDJO** berdasarkan Keterangan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan Majelis Hakim pada halaman (17), yang pada pokoknya Terdakwa (Tergugat I) membenarkan dan mengakui jika masih mempunyai tanggungan yang belum terbayar kepada Para Penggugat sejumlah

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 16.000.0000,- (enam belas Milyar rupiah), diberi tanda P-1,

Foto copy dari foto copy, Petikan Putusan Perkara Pidana Nomor : 718/Pid.B/2017/PN.Bil., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangil, Cq. Majelis hakim Perkara Pidana tersebut, atas nama Terdakwa (Tergugat I) CHANDRA TONGGOREDJO, diberi tanda P-2, Foto copy dari foto copy, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Nomor Print : B-83/0.5.40.3/Euh.1/III/2018, tertanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-3, Foto copy dari foto copy, Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tertanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, Kepala Rutan Bangil serta Terdakwa / Tergugat I (CHANDRA TONGGOREDJO), diberi tanda P-4, Foto copy dari foto copy , Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 92 / Candiwates, Gambar Situasi tanggal. 23 – 9 – 1989 No. 2513, Luas ± 2.110 M2, terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, diberi tanda P-5, Foto copy dari foto copy, Sertifikat Hak Milik No. 47, Gambar Situasi tanggal. 15 – 9 – 1984 No. 947, Luas ± 3.295 M2, atas nama Chandra Tonggoredjo, terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, diberi tanda P-6, Foto copy dari foto copy, Sertifikat Hak Milik Nomor 00276 surat ukur tanggal 22 – 5 – 2014, Luas ± 379 M2, atas nama Chandra Tonggoredjo, terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, diberi tanda P-7, Foto copy sesuai asli, Surat Perinta Setor dari Badan Pertanahan nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, dengan Bukti Penerimaan Berkas Permohonan Nomor : 37123 / 2019, tentang Permohonan Pemblokiran atas SHM No. 12.32.10.14.1.00091, tertanggal 20 Maret 2019, atas nama Pemohon : H. Akhmad Mustofa, diberi tanda P-8, Foto copy sesuai asli, Surat Perinta Setor dari Badan Pertanahan nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, dengan Bukti Penerimaan Berkas Permohonan Nomor : 37121 / 2019, tentang Permohonan Pemblokiran atas SHM No. 12.32.10.14.1.00276, tertanggal 20 Maret 2019, atas nama Pemohon : H. Akhmad Mustofa, diberi tanda P-9 dan Foto copy sesuai asli, Surat Perinta Setor dari Badan Pertanahan nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, dengan Bukti Penerimaan Berkas Permohonan Nomor : 37124 / 2019, tentang Permohonan Pemblokiran atas SHM No. 12.32.10.14.1.00047, tertanggal 20 Maret 2019, atas nama Pemohon : H. Akhmad Mustofa, diberi tanda P-10, serta saksi **SAIFUDDIN ZUHRI** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Ada hubungan pinjam uang Tergugat I kepada Para Penggugat, terjadi sejak pertengahan tahun 2011 sampai dengan awal 2015, uang yang dipinjam oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, yaitu dilakukan dengan cara pemberian tunai, dimana Para Penggugat datang ke Perusahaan milik Tergugat I (Pabrik Kertas Duta Paper di Desa Candi Wates - Prigen) dengan membawa uang dan

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung es.guide diserahkan diruangan Tergugat I, bahwasannya si

Chandra Tonggorejo melakukan peminjaman dana untuk pengembangan usahanya yang berupa pabrik kertas Duta Paper dan Setahu saksi pembayaran pengembalian uang pinjaman Tergugat I kepada Para Penggugat biasanya melalui Bilyet Giro (BG) yang dikeluarkan oleh Tergugat I, pada awalnya sejak pertengahan tahun 2011 berjalan lancar, namun sejak tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2015 pembayaran pengembalian pinjaman Tergugat I kepada Para Penggugat bermasalah dan sampai akhirnya macet dan sudah tidak terbayar, bahwa kemacetan dan tidak terbayarnya pengembalian uang pinjaman Tergugat I kepada Para Penggugat karena kondisi perusahaan yang kian menurun dan saat itu sering terjadi demo yang dilakukan oleh karyawan perusahaan Duta Papper milik Tergugat I, dan hal ini pula yang mengakibatkan pembayaran Bilyet Giro (BG) dari Tergugat I kepada Para Penggugat tidak bisa dicairkan karena uang yang ada di Rekening tidak mencukupi dan Bilyet Giro (BG) yang diberikan sebagai pengembalian itu selalu dan bisa dicairkan oleh H. Akhmad Mustofa atau H. Abdullah mulai 2012 itu masih bisa tetapi di akhir 2014 awal 2015 itu sudah mulai ndak ada rekening itu alasannya BCA seperti itu artinya bahwasannya rekeningnya Pak Chandra Tonggorejo tidak mencukupi untuk membayar BG itu atau senilai BG itu yang ada, bahwa setahu saksi BG yang tidak bisa dicairkan tersebut kira-kira ada sekitar kurang lebih 50 Bilyet Giro (BG) dan bahwa dalam hubungan pinjam meminjam tersebut setahu saksi ada suatu kesepakatan untuk memberikan jasa atas pinjaman tersebut dan yang saksi tahu Pak Chandra Tonggorejo berjanji memberikan jasa senilai kurang lebihnya 3% dan pada saat Tergugat I dilaporkan di Polisi oleh Para Pengugat hingga akhirnya pada waktu persidangan diakui oleh Sdr. Chandra Tonggorejo tanggungan atau hutang kepada Para Penggugat Sekitar Rp.16.000.000.000,- (enam belas belas milyar rupiah) lebih. Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian yang mengikuti kesepakatan pinjam meminjam apakah ada perjanjian dari Para Penggugat dengan Tergugat I bahwa tergugat I nantinya akan menyerahkan rumah dan gudang dari duta paper kepada Para Penggugat apabila kreditnya macet dan saksi **BAHRUL ULUM** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada hubungan pinjam uang Tergugat I kepada Para Penggugat, terjadi sejak pertengahan tahun 2011 sampai dengan awal 2015, uang yang dipinjam oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, yaitu dilakukan dengan cara pemberian tunai, dimana Para Penggugat datang ke Perusahaan milik Tergugat I (Pabrik Kertas Duta Paper di Desa Candi Wates - Prigen) dengan membawa uang dan kemudian uang tersebut diserahkan diruangan Tergugat I, bahwasannya Chandra Tonggorejo melakukan peminjaman dana untuk pengembangan usahanya yang berupa pabrik kertas Duta Paper dan setahu saksi pembayaran pengembalian uang pinjaman Tergugat I kepada Para Penggugat biasanya melalui Bilyet Giro (BG) yang

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

putusan pengadilan tingkat pertama I, pada awalnya sejak pertengahan tahun 2011 berjalan lancar, namun sejak tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2015 pembayaran pengembalian pinjaman Tergugat I kepada Para Penggugat bermasalah dan sampai akhirnya macet dan sudah tidak terbayar. Bahwa kemacetan dan tidak terbayarnya pengembalian uang pinjaman Tergugat I kepada Para Penggugat karena kondisi perusahaan yang kian menurun dan saat itu sering terjadi demo yang dilakukan oleh karyawan perusahaan Duta Papper milik Tergugat I, dan hal ini pula yang mengakibatkan pembayaran Bilyet Giro (BG) dari Tergugat I kepada Para Penggugat tidak bisa dicairkan karena uang yang ada di Rekening tidak mencukupi dan Bilyet Giro (BG) yang diberikan sebagai pengembalian itu selalu dan bisa dicairkan oleh H. Akhmad Mustofa atau H. Abdullah mulai 2012 itu masih bisa tetapi di akhir 2014 awal 2015 itu sudah mulai tidak ada rekening itu alasannya BCA seperti itu artinya bahwasannya rekeningnya Pak Chandra Tonggorejo tidak mencukupi untuk membayar BG itu atau senilai BG itu yang ada, bahwa setahu saksi BG yang tidak bisa dicairkan tersebut kira-kira ada sekitar kurang lebih 50 Bilyet Giro (BG) dan bahwa dalam hubungan pinjam meminjam tersebut setahu saksi ada suatu kesepakatan untuk memberikan jasa atas pinjaman tersebut dan yang saksi tahu Pak Chandra Tonggorejo berjanji memberikan jasa senilai kurang lebihnya 3% dan pada saat Tergugat I dilaporkan di Polisi oleh Para Pengugat hingga akhirnya pada waktu persidangan diakui oleh Sdr. Chandra Tonggorejo tanggungan atau hutang kepada Para Penggugat Sekitar Rp.16.000.000.000,- (enam belas belas milyar rupiah) lebih. Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian yang mengikuti kesekatan pinjam meminjam apakah ada perjanjian dari Para Penggugat dengan Tergugat I bahwa tergugat I nantinya akan menyerahkan rumah dan gudang dari duta paper kepada Para Penggugat apabila kreditnya macet;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-52;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti surat berupa : Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Agustus Tahun 2011** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-1, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan September Tahun 2011** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-2, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Oktober Tahun 2011** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-3, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pandaan-Pasuruan **Bulan November Tahun 2011**

An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-4,Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Desember Tahun 2011** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-5,Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Januari Tahun 2012** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-6,Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Februari Tahun 2012** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-7,Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Maret Tahun 2012** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-8,Foto copy sesuai asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan April Tahun 2012** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-9,Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Mei Tahun 2012** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-10,Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Juni Tahun 2012** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-11,Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Juli Tahun 2012** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-12,Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Agustus Tahun 2012** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-13,Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan September Tahun 2012** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-14,Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Oktober Tahun 2012** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-15,Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Januari Tahun 2012** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-16,Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Desember Tahun 2012** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan hakim yang sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Januari Tahun 2013** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-18, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Februari Tahun 2013** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-19, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Maret Tahun 2013** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-20, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan April Tahun 2013** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-21, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Mei Tahun 2013** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-22, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Juni Tahun 2013** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-23, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Juli Tahun 2013** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-24, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Agustus Tahun 2013** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-25, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan September Tahun 2013** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-26, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Oktober Tahun 2013** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-27, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan November Tahun 2013** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-28, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Desember Tahun 2013** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-29, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Januari Tahun 2014** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-30, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia,

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pembantu Pendaan-Pasuruan **Bulan Februari Tahun 2014**

An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-31, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pendaan-Pasuruan **Bulan Maret Tahun 2014**
An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-32, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pendaan-Pasuruan **Bulan April Tahun 2014**
An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-33, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pendaan-Pasuruan **Bulan Mei Tahun 2014**
An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-34, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pendaan-Pasuruan **Bulan Juni Tahun 2014**
An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-35, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pendaan-Pasuruan **Bulan Juli Tahun 2014**
An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-36, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pendaan-Pasuruan **Bulan Agustus Tahun 2014**
An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-37, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pendaan-Pasuruan **Bulan September Tahun 2014**
An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-38, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pendaan-Pasuruan **Bulan Oktober Tahun 2014**
An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-39, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pendaan-Pasuruan **Bulan November Tahun 2014**
An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-40, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pendaan-Pasuruan **Bulan Desember Tahun 2014**
An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-41, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pendaan-Pasuruan **Bulan Januari Tahun 2015**
An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-42, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pendaan-Pasuruan **Bulan Februari Tahun 2015**
An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-43, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pendaan-Pasuruan **Bulan Maret Tahun 2015**
An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**,

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT.

Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan April Tahun 2015** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-45, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Mei Tahun 2015** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-46, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Juni Tahun 2015** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-47, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Juli Tahun 2015** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-48, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Agustus Tahun 2015** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-49, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan September Tahun 2015** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-50, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan Oktober Tahun 2015** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-51, Foto copy sesuai dengan asli Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan **Bulan November Tahun 2015** An. **CHANDRA TONGGOREDJO No. Rek. 1990565585**, diberi tanda T.I-52;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat I bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-52 berupa Print Out Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa [pengertian rekening koran](#) adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Data yang terlampir pada sebuah rekening koran yang tercetak adalah rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dari dana hasil transfer masuk atau keluar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat Tergugat I bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-52, Majelis Hakim berpendapat bahwa Rekening Koran tersebut membuktikan bahwa adanya alur transaksi dalam Rekening An. **CHANDRA TONGGOREDJO** dengan **No. Rek. 1990565585** di PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan-Pasuruan yang transfer tersebut tidak memberikan petunjuk secara terperinci ataupun bukti yang pasti bahwa dana atau uang yang ada dalam rekening An.

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **CHANDRA TONGGOREDJO** dengan **No. Rek. 1990565585** tersebut

dipergunakan untuk melunasi hutang-hutang kepada para penggugat ataukah kepada pihak lain oleh karenanya bukti-bukti surat Tergugat I bertanda T.1-1 sampai dengan T.I-52 patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya pemberian atau pembayaran melalui giro, maka hal tersebut disamakan dengan pengakuan utang dari si pemberi giro. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam [Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5096K/PDT/1998 tanggal 28 April 2000](#) yang kaidah hukumnya sebagai berikut "Pemberian atau pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro kepada seseorang dapat disamakan dengan pengakuan hutang dengan demikian terbukti si pemberi mengakui mempunyai hutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya dalil pokok sangkalan Tergugat I yang menyatakan oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan total jumlah hutangnya tidak dapat diketahui secara jelas dan terperinci karena memang tidak ada perjanjian secara tertulis maupun bukti yang mendukung atas terjadinya peristiwa pinjam meminjam uang tersebut sebagaimana dalam dalil gugatan perkara a quo ini adalah tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-21.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat II yaitu alat bukti surat : Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Nomor 2012.027 tanggal 31-10-2012, diberi tanda TT.II-1, Foto copy sesuai dengan asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2012.027 tanggal 30-09-2015, diberi tanda TT.II-2, Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Nomor 2012.028 tanggal 31-10-2012, diberi tanda TT.II-3, Foto copy sesuai dengan asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 2012.028 tanggal 17-03-2015, diberi tanda TT.II-4, Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Nomor 2012.029 tanggal 31-10-2012, diberi tanda TT.II-5, Foto copy sesuai dengan asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2012.029 tanggal 18-03-2013, diberi tanda TT.II-6, Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Nomor 2013.007 tanggal 29-05-2013, diberi tanda TT.II-7, Foto copy sesuai dengan asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 2013.007 tanggal 30-09-2015, diberi tanda TT.II-8, Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Nomor 2013.008 tanggal 29-05-2013, diberi tanda TT.II-9, Foto copy sesuai dengan asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 2013.008 tanggal 30-09-2015, diberi tanda TT.II-10, Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Nomor 2015.031 tanggal 30-09-2015, diberi tanda TT.II-11, Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 92 Desa Candiwates, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan atas nama Tjendrawasih Tonggoredjo, diberi tanda

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmaha... dengan asli

putusanmaha... dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 276 Desa Candiwates, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan atas nama Chandra Tonggoredjo, diberi tanda TT.II-13, Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 47 Desa Candiwates Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atas nama Chandra Tonggoredjo, diberi tanda TT.II-14, Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 45/2013 tanggal 17-01-2013, diberi tanda TT.II-15, Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 869/2014 tanggal 05-05-2014, diberi tanda TT.II-16, Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2218/2015 tanggal 29-10-2015, diberi tanda TT.II-17, Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 977/2014 tanggal 20-05-2013, diberi tanda TT.II-18, Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 707/2015 tanggal 16-04-2014, diberi tanda TT.II-19, Foto copy dari foto copy Akta Berita Acara Nomor 52 tanggal 12-08-2008, diberi tanda TT.II-20, Foto copy dari foto copy Akta Berita Acara Nomor 035 tanggal 10-09-2009, diberi tanda TT.II-21.

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti Turut Tergugat II akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun atas Obyek Sita I, Obyek Sita II dan Obyek Sita III yang telah dibebani oleh Hak Tanggungan karena menjadi jaminan/anggungan di PT. BANK BNI'46 Cab. Surakarta (Solo) dengan tanggungan peringkat I dan II sebagaimana telah dibuktikan oleh Turut Tergugat II dan diuraikan secara jelas didalam Bukti TT II-1 sampai dengan TT II-21, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat Tersebut senyatanya adalah merupakan bukti yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Debitur dalam hal ini PT. Duta Paper dengan Kreditur PT. Bank BNI 46 melalui Perjanjian Kredit yang telah diikat dengan hak tanggungan yang mana hanya mengikat bagi yang mengikat perjanjian kredit tersebut dan menurut Majelis Hakim tidak ada keterkaitan dengan secara langsung dengan pinjaman uang yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, oleh karenanya cukup berlasan terhadap bukti Bukti TT II-1 sampai dengan TT II-21 tersebut haruslah dikesampingkan oleh karenanya tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Para Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat ditolak oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II maka sesuai pasal 163 HIR maka kepada Para Penggugat dibebani pembuktian tentang adanya perbuatan melawan hukum

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Turut Tergugat II dan secara seimbang Tergugat I dan

Turut Tergugat II dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persoalan hukum yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah : “Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan terminologi dari perbuatan melawan hukum akan tetapi dari praktek peradilan dan doktrin maka untuk adanya perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur : Ada perbuatan yakni Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan Ada kerugian yakni Adanya hubungan kausal antara kesalahan tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dari yurisprudensi suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku (yang berbuat) atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian bertindak (PATIHA) dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan melalui Fundamentum Petendinya, bahwa tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara; yang pada pokoknya “... tiap tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana fundamentum petendi gugatan, mendasarkan adanya perbuatan lahiriah manusia yang karena salahnya telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Hal ini berimplikasi yuridis;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang karena salahnya dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain serta terdapat korelasi hukum / Rechtverhouding antara perbuatan yang salah dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berawal dari Para Penggugat yang memberikan pinjaman uang langsung kepada Para Tergugat dengan dikenai jasa bunga 3% (tiga persen) (vide keterangan saksi **SAIFUDDIN ZUHRI** dan saksi **BAHRUL ULUM**);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat, yakni sejumlah total Rp.16.000.000.000,-

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (enam belas milyar rupiah) sehingga Para Tergugat harus membayar sisa uang pinjaman dari total pinjaman yang telah disetujui Para Tergugat dan sampai perkara ini berjalan Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sisa uang pinjaman milik Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I tersebut telah diputuskan dengan Wahana Hukum Pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil tanggal 2 Maret 2018 Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil dengan kualifikasi tindak pidana "Penipuan" (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata dan terang bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain yakni Para Penggugat yang mana kerugian tersebut ada sebab kausalitas / sebab akibat dengan perbuatan Para Tergugat yang memberikan Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan karena tidak ada uangnya atau di blokir, oleh karena itu adalah sah dan relevan bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa implikasi yuridis dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah Para Tergugat sebagai pelaku atau pelaksana perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara nyata telah memperoleh fakta hukum yang dipertimbangkan dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat timbul kerugian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kerugian materiil yang secara nyata muncul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I telah dikualifikasikan sebagai perbuatan "Penipuan" dimana hal tersebut mempunyai unsur kerugian materiil, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kerugian materiil yang dipositakan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa posita angka 11 (sebelas) gugatan Para Penggugat dimana kerugian materiil yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah dijadikan pertimbangan hukum pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil tanggal 2 Maret 2018 Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil adalah sejumlah Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) (vide bukti P-1) oleh karena itu haruslah dipertimbangkan bahwa nilai kerugian yang diderita penggugat sebagaimana dalil penggugat haruslah terang dan pasti, serta berupa nilai nominal yang jelas dan pasti. Hal ini mempunyai korelasi hukum dengan Teori Schutznorm / Teori Perlindungan bahwa Konstruksi Perbuatan

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia sebagai alat perlindungan bagi manusia dari perbuatan yang salah secara hukum dan sewenang-wenang dan mengebiri kodrat manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai obligasi dan hak yang sama di depan hukum. Ajaran Relativitas (Schutznormtheorie) dalam Perbuatan Melawan Hukum berasal dari hukum Jerman yang dibawa ke negeri Belanda oleh Gelein Vitringa. Kata "schutz" secara harafiah berarti "perlindungan", sehingga dengan istilah "schutznorm" secara harafiah berarti "norma perlindungan". Teori relativitas atau schutznormtheorie merupakan pembatasan dari ajaran yang luas dari perbuatan yang melawan hukum. Schutznormtheorie mengajarkan, bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya adalah melawan hukum, akan menyebabkan si pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderita;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nilai total, terang dan pasti mengenai kerugian yang diderita oleh Kreditur dalam hal ini adalah Para Penggugat adalah sejumlah Rp.16.000.000.000,- (enam belas belas milyar rupiah) dan hal ini haruslah dinyatakan dalam petitum yang jelas, terang dan akurat, sedangkan dalil penggugat sebagaimana posita angka 11 (sebelas) tentang kerugian materiil dimana kerugian yang dialami Para Penggugat sejumlah Rp. 16.577.905.000,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), dengan perincian: Tanggungan pinjaman / hutang Tergugat I kepada Penggugat I sejumlah = Rp. 2.800.500.000,- (dua milyar delapan ratus juta lima ratus ribu rupiah) Tanggungan pinjaman / hutang Tergugat I kepada Penggugat II sejumlah = Rp. 13.777.405.000,- (Tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah), masing-masing ditambah dengan jasa sebesar 3 % (tiga prosen) dari jumlah pinjaman adalah suatu yang berlebihan dan tidak relevan. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa sah dan relevan mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dengan memperbaiki redaksi petitum angka 3 (tiga) tersebut sebagai berikut:

Semula:

Menetapkan sebagai Hukum menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai tanggungan berupa pinjaman / hutang kepada Para Penggugat dengan jumlah keseluruhan adalah sejumlah Rp. 16.577.905.000,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), dengan perincian :

- Tanggungan pinjaman / hutang Tergugat I kepada Penggugat I sejumlah = Rp. 2.800.500.000,- (dua milyar delapan ratus juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggungan pinjaman / hutang Tergugat I kepada Penggugat II sejumlah = Rp. 13.777.405.000,- (Tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (masing-masing ditambah dengan jasa

sebesar 3 % (tiga prosen) dari jumlah pinjaman;

Diperbaiki menjadi:

Menetapkan sebagai Hukum menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai tanggungan berupa pinjaman / hutang kepada Para Penggugat dengan jumlah keseluruhan adalah sejumlah Rp16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat menyatakan demi hukum sah dan berharga pelaksanaan Sita Penyesuaian sebagai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Obyek Sita I, II dan III dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya berupa beberapa Peralatan Pabrik yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan melekat Mesin-mesin Operasional Pabrik yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa harta benda milik Tergugat I yang dijadikan jaminan hak tanggungan kepada Turut Tergugat II yang kemudian dimohonkan sita persamaan oleh Para Penggugat sebagai berikut

1. Tanah dan bangunan Pabrik Kertas yang terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan identitas berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 92, Gambar Situasi tanggal. 23 – 9 – 1989 No. 2513, Luas ± 2.110 M2, tercatat atas nama Chandra Tonggoredjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Sumorejo

Timur : Jalan Raya

Selatan : Tanah milik B. Lilik

Barat : PT. PIM

2. Tanah berikut bangunan Gudang terbuat dari tembok genteng, terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan identitas berupa Sertifikat Hak Milik No. 47, Gambar Situasi tanggal. 15 – 9 – 1984 No. 947, Luas ± 3.295 M2, atas nama Chandra Tonggoredjo, dengan batas-batas :

Utara : Bangunan Pabrik Duta Paper

Timur : Jalan Raya

Selatan : Jalan Desa

Barat : PT. PIM

3. Tanah berikut bangunan rumah tembok yang beratap genteng, terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan identitas berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00276 surat ukur tanggal 22 – 5 – 2014, Luas ± 379 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Markus

Timur : Jalan Raya Candiwates

Selatan : Tanah milik Sumorejo

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan sita persamaan tertanggal 25 Juli 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa terhadap sita yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut, mengenai Sita Persamaan (vergelijkende beslag) diajukan oleh Para Penggugat atas dasar adanya kekhawatiran bahwa obyek sengketa yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Para Penggugat diambil alih oleh pihak lain dalam bentuk transaksi dengan berbagai bentuk, misalnya dijaminkan, dijual atau dalam bentuk lain dan juga dokumen-dokumen yang disimpan oleh Para Tergugat akan dialihkan atau dijual atau dalam bentuk transaksi lain yang nantinya akan mempersulit jalannya perkara dan merugikan Para Pengugat, oleh karena itu untuk menjamin agar putusan tidak sia-sia (illusoir) maka perlu diletakkan sita persamaan;

Menimbang, bahwa terhadap sita persamaan yang dimohonkan seperti tersebut diatas, setelah dipelajari secara seksama tentang alasan hukum maupun bukti surat terkait dengan sita tersebut, ternyata bahwa obyek yang dimohonkan sita tersebut telah pernah dilakukan pengikatan jaminan atas hak kebendaan berupa tanah dan bangunan secara hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah sebagaimana dalam 1). Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 45/2013 tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp.6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah) yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana Seriifkat Hak Milik No. 92 luas 2110 m2 Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan an. Tiendrawasih 2). Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 869/2014 tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 92 luas 2110 m2 Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan an. Tjendrawasih Tonggoredjo atau SHM 92, 3). Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 977/2014 tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp.5.793.000.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 47 luas 3295 m2 Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan an. Chandra Tonggoredjo atau SHM 47, 4). Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 707/2015 tanggal 16 April 2014 sebesar Rp.2.312.300.000,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 47 luas 3295 m2 Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan an. Chandra Tonggoredjo atau SHM 47 . 5. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 2218/15 tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp.1 .

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung juga patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki

redaksi sebagai berikut:

“Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan II) secara tanggung renteng untuk membayar tanggungan pinjaman / hutangnya kepada Para Penggugat sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat dapat diertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat, ternyata tuntutan Para Penggugat dipandang berlebihan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat ini, bahwa 3 (tiga) obyek tanah milik Tergugat I yang dimohonkan sita persamaan oleh Para Penggugat telah dijaminkan kepada Turut Tergugat II sebagai hak tanggungan sehingga tidak dapat diletakkan sita jaminan melainkan hanya dapat diletakkan sita persamaan, dan terhadap tuntutan Para Penggugat yang menyatakan agar Para Tergugat membayar pinjaman/hutang kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 16.577.905.000,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) telah dipertimbangkan dalam petitum angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat dan telah dinyatakan dikabulkan dengan memperbaiki redaksi yaitu menjadi sejumlah Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah), maka dengan demikian terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat mengenai uang dwangsom sebagaimana di cantumkan dalam petitum angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil penggugat dikabulkan sebagaimana (vide petitum angka 3 dan angka 5 gugatan para Penggugat) dan pemenuhannya dengan pembayaran sejumlah uang, dengan demikian adalah sah dan relevan mengenai petitum angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini sebagaimana di cantumkan dalam petitum angka 8 (delapan) gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Istilah Turut Tergugat tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan, namun muncul dalam praktek pengadilan. Kebutuhan hukum meniscayakan subyek hukum Turut Tergugat, dia tidak memenuhi kriteria legal standing sebagai Penggugat maupun Tergugat dalam suatu perkara perdata, namun kehadirannya dibutuhkan, bahkan tanpa dia terkadang perkara dinyatakan kurang pihak dan berakhir dengan putusan yang dinyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*), namun meskipun eksistensi Turut Tergugat dalam peraturan perundang-undangan belum diatur, namun telah

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang membahasnya dan banyak pula Yurisprudensi Mahkamah Agung yang bisa kita jadikan rujukan, antara lain pendapat Mahkamah Agung dalam [Putusan No. 1642K/Pdt/2005](#) yang menggariskan kaidah hukum, "Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap." Demikian pula oleh pakar hukum yang mengupas perihal Turut Tergugat diantaranya adalah Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" (hlm. 2). Keduanya menggariskan, "Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim". Berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya berkaitan dengan perkara a quo dengan demikian adalah sah dan relevan mengenai petitum angka 8 (delapan) gugatan Para Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan putusan serta merta sebagaimana dalam petitum angka 9 (sembilan), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum terdapat azas bahwa putusan Hakim yang dapat dilaksanakan adalah putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum pasti dan tetap, oleh karenanya ketentuan mengenai Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 HIR, bukanlah merupakan kaedah dasar melainkan suatu kaedah khusus, oleh karenanya penerapan pasal 180 HIR tersebut haruslah dengan syarat-syarat khusus;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mempertegas ketentuan Pasal 180 HIR tersebut sebagai kaedah khusus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, antara lain SEMA No. 3 Tahun 2000, SEMA No. 4 Tahun 2001;

Menimbang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 HIR dan SEMA tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat alasan hukum dikabulkannya tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, maka petitum angka 9 (sembilan) gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa biaya perkara adalah suatu biaya yang harus di bayarkan oleh pihak yang dinyatakan kalah oleh putusan ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa khusus mengenai biaya perkara dalam perkara ini dibayar oleh para tergugat, oleh karena tersebut adalah sah dan

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh) gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bagian dari fundamentum petendi dan petitum gugatan Para Penggugat telah dipertimbangkan secara komprehensif, maka adalah sah dan relevan mengenai petitum angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Penggugat berada pada pihak yang menang sedangkan Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan sebagai Hukum menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai tanggungan berupa pinjaman / hutang kepada Para Penggugat dengan jumlah keseluruhan adalah sejumlah Rp16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah);
4. Menyatakan demi hukum sah dan berharga pelaksanaan Sita Penyesuaian terhadap Obyek Sita I, II dan III dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya berupa beberapa Peralatan Pabrik yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan melekat Mesin-mesin Operasional Pabrik yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil;
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan II) secara tanggung renteng untuk membayar tanggungan pinjaman / hutangnya kepada Para Penggugat sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung terdapat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan taat terhadap putusan ini;

7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.391.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H.. MH dan Dony Riva Dwi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil tanggal 1 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **6 November 2019**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H.. M H

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------------------|-------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00; |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,00; |
| 3. Pemberkasan | : Rp. | 50.000,00; |
| 4. Panggilan | : Rp. | 1.979.000,00; |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. | 25.000,00 |
| 6. Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 850.000,00 |
| 7. PNBP Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 10.000,00; |
| 8. Sumpah | : Rp. | 50.000,00 |
| 9. PNBP Pendaftaran Sita Persamaan | : Rp. | 25.000,00 |

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MKP Penetapan Sita Persamaan	:	Rp.	25.000,00;
11. Meterai Penetapan Sita Persamaan	:	Rp.	6.000,00
12. Pelaksanaan Sita Persamaan	:	Rp.	1.250.000,00
13. PNPB Penyerahan Akta	:	Rp.	25.000,00
14. Meterai	:	Rp.	6.000,00
15. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	4.391.000,00;

(empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)